TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP PT. XYZ (STUDI KASUS PT. DMS KONSULTAN)

(Laporan Akhir)

Oleh
PUTRI YAYANG
NPM 2201051025

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 21 PADA KARYAWAN TETAP PT. XYZ (STUDI KASUS PT. DMS KONSULTAN)

Oleh

PUTRI YAYANG
NPM 2201051025

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Ahli Madya

Pada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Diploma Perpajakan

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP PT. DMS KONSULTAN (STUDI KASUS PT. XYZ)

OLEH

PUTRI YAYANG

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah iuran wajib oleh wajib pajak kepada negara atas penghasilan yang diterimanya guna membiayai pengeluaran negara. Penghasilan tersebut meliputi gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemotongan dan pemungutan PPh 21, kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta peran konsultan pajak dalam membantu perusahaan. Dengan penggunaan jasa konsultan pajak, PT. XYZ dapat meminimalisir resiko kesalahan dalam administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. XYZ telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dibantu oleh PT. DMS Konsultan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan pajak dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21, Konsultan Pajak

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir	**: Tata Cara Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT.XYZ (Studi Kasus PT. DMS Konsultan)**
Nama Mahasiswa	**: Putri Yayang**
Nomor Pokok Mahasiswa	**: 2201051025**
Program Studi	**: D III Perpajakan**
Jurusan	**: Akuntansi**
Fakultas	**: Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Menyetujui, **Pembimbing,**	**Mengetahui,** **Koordinator Program Studi**
Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.	**Dr. Ratna Septiyanti, S.E.,M.Si**
NIP 19740826200812202	**NIP 197409222000032002**

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Tim Penguji**

Ketua Penguji : **Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA.** .....

Penguju Utama : **Chara P T Tubarad, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA., CIBP.** .....

Sekretaris Penguji : Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. .....

2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **20 Mei 2025**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJKA PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP PT. XYZ (STUDI KASUS PT. DMS KONSULTAN)

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bbahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Mei 2025
Yang memberi pernyataan

Putri Yayang
NPM 2201051025

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap penulis yaitu Putri Yayang. Lahir di Tangerang pada tanggal 07 Juni 2003. Penulis merupakan anak ke-dua dari bapak Cholid Alansyori dan Ibu Noviyana, memiliki kakak yang bernama Muhammad Rizki Alansyori dan adik perempuan bernama Aprilia Cahyani Ansyari. Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu :

1. SD Negeri 1 Margorejo, Kotabumi Utara Lampung Utara, (2008 – 2014)
2. SMP Negeri 5 Kotabumi, Lampung Utara, (2014 – 2017)
3. SMK Negeri 2 Kotabumi, Lampung Utara, selesai pada tahun 2020

Saat duduk di bangku Sekolah Dasar penulis senang dan aktif mengikuti kegiatan belajar di sekolah dan meraih ranking 2 selama di Sekolah Dasar. Pada saat memasuki jenjang Sekolah Menengah Pertama, penulois aktif dalam kegiatan organisasi sekolah seperti Pramuka, Paskibra, dan Kegiatan Keagamaan. Setelah itu penulis memutuskan untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan, penulis mengambil jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga di SMK Negeri 2 Kotabumi, yang membuat penulis tertarik di bidang Akuntansi.

MOTTO

“ Dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap”
(QS Al-Insyirah: 8)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan karunia serta hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Kedua orangtua saya ter-khususnya ibu saya, Ibu Noviyana
sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu Noviyana yang telah memberikan kasih sayang, dukungan penuh, dan doa yang tercurahkan serta cinta kasih yang tiada terhingga sepanjang masa.

Terimakasih atas segala kesulitan yang Ibu jalani untuk membesarkanku
Terimakasih atas segala pengorbanan dan tetesan keringat Ibu
yang telah mengantarkanku sampai titik ini.

Yang tiada mungkin dapat penulis balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan.

Untuk diri sendiri, Putri Yayang, terimakasih sudah bertahan dalam situasi apapun, sudah mau banyak berjuang, terimakasih sudah semangat meskipun keadaan memaksa untuk lebih mandiri, terimakasih sudah mengusahakan segala keinginan, kamu sudah melakukan yang terbaik, dan teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul "Tata Cara Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. XYZ (Studi Kasus PT. DMS Konsultan)" merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Ketua Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. Selaku Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing saya yang memberi masukan serta saran selama proses pembuatan Laporan Akhir ini.
5. Ibu Chara P Tidesoania Tubarad, S.E., M.Acc., AK., Ph.D. Selaku Dosen Penguji Utama.
6. Ibu Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak. Selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif.
7. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., AK., CA. Selaku Dosem Pembimbing Akademik.
8. Bapak Kamadie S.S., S.E., M.Acc., AK., BKP., CA. Selaku Dosen Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
9. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Mba Tina selaku staf sekretaris D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung.

11. Ibu Dewi Nastiti, S.Pd., M.M. Selaku Pembimbing lapangan di PT. DMS Konsultan.
12. Mba Mifta selaku Spv PPh di PT. DMS Konsultan serta kakak-kakak yang bekerja di PT. DMS Konsultan yang telah memberikan banyak ilmu bermanfaat.
13. Kepada kedua orangtua yang telah memberikan dukungan penuh terutama pada Ibu tercinta. Terimakasih atas jasa yang tidak pernah bisa terbayarkan dengan apapun.
14. Kepada Keluarga saya, kakak dan adik saya, atas segala dukungan yang diberikan.
15. Teruntuk teman saya Nadea Famela, Nadia Azzahra dan Nazila Firda Aulia yang telah menjadi teman baik tanpa pamrih, menjadi teman yang saling support dan saling membantu, terimakasih pada setiap momen yang telah dilalui bersama, suka maupun duka, banyak hal-hal baru yang saya dapatkan setelah mengenal kalian, banyak sekali pembelajaran dan sudut pandang berbeda setelah mengenal pribadi yang berbeda - beda, dan terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik. Dan kepada pemilik NPM 1951020409 yang banyak membantu penulis dalam mempersiapkan ujian komprehensif, serta mau dan rela membantu, terimakasih atas segala kasih yang telah diberikan kepada saya, terimakasih atas waktu yang rela diluangkan untuk saya, terimakasih atas semua ketulusan yang diberikan, dan atas semua pelajaran bahkan hal baru yang bermakna.
16. Teman – teman di D3 Perpajakan 2022, Acakadul, terimakasih untuk kenangan yang telah diberikan sangat membekas dalam memori ingatan.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga selesai yang tidak dapat disebutkan satu – persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.

Penulis berharap Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulisw menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESDAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**
RIWAYAT HIDUP ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
SANWACANA ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**
2.1 Pengertian Pajak 5
2.2 Fungsi Pajak 7
2.3 Pengelompokan Pajak 8
2.4 Sistem Pemungutan Pajak 10
2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21 11
2.6 Subjek dan Objek PPh 21 11
2.7 Tarif PPh 21 14
2.8 Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 18
2.9 Bukti Potong PPh 21 20
2.10 Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 20
2.11 Surat Pemberitahuan 21
2.12 Bukti Penerimaan Elektronik 22
BAB III METODE PENELITIAN **23**
3.1. Desain Laporan Akhir 23
3.1.1. Sumber Data 24
3.1.2. Jenis Data 24
3.2. Metode Pengumpulan Data 25

3.3. Objek Kerja Praktik 25
3.3.1 Lokasi daWaktu Penelitian 25
3.3.2 Gambaran Umum PT. DMS Konsultan 26
3.3.3 Struktur Organisasi 27
3.3.4 Visi dan Misi..... 28
BAB IV PEMBAHASAN 29
4.1 Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan 29
4.1.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT DMS Konsultan (Studi Kasus PT. XYZ) 29
4.1.2 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 di PT DMS Konsultan..... 30
4.2 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan 35
4.2.1 Analisis Pelaporan PPh Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap..... 39
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 41
5.1 Kesimpulan 41
5.2 Saran 41
DAFTAR PUSTAKA 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Lapisan Tarif PKP berdasarkan UU HPP.....15
Tabel 2.2. Besaran Tarif PTKP 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Tarif Efektif Rata-rata (TER) 16
Gambar 3. 1. Logo PT. DMS Konsultan 26
Gambar 3. 2. Struktur Organisasi PT. DMS Konsultan 27
Gambar 4. 1. Bukti Potong PPh Pasal 21 36
Gambar 4. 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.....37
Gambar 4. 3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.....38
Gambar 4. 4. BPE (Bukti Penerimaan Elektronik).....39

DAFRTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 44
Lampiran 2 LOGBOOL PKL 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan nasional Indonesia tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan dalam hal ini perwujudan kesejahteraan masyarakat diperlukan sumber penerimaan negara salah satunya dari sektor pajak (Lianty et al., 2017). Pajak sebagai sumber penerimaan internal suatu negara, maka dari itu perumusan kebijakan dan pembuatan administrasi perpajakan menjadi prioritas bagi Negara berkembang (Peprah 2020).

Pajak penghasilan adalah pembayaran resmi yang disajikan sebagai pajak yang terutang dalam tahun pajak bagi mereka yang memperoleh penghasilan untuk kepentingan negara dan masyarakat, atau atas hasil yang diterima atau dicapai dalam tahun pajak. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pada hakekatnya pajak bersumber dari dan untuk rakyat. Sistem perpajakan masing-masing negara ditentukan oleh struktur negara dan kemampuan administratif dari setiap tingkat pemerintahan, campur tangan badan pemerintahan dan kebijakan ekonomi (Dimitrios et al., 2020).

Masyarakat Indonesia harus memahami pajak dan cara menghitungnya agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan saat membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan saat ini yang telah mengalami perubahan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. UU Pajak Penghasilan

No. 36 Tahun 2008 diubah menjadi UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonsasi Peraturan Perpajakan. Dalam UU HPP terdapat penyesuaian dan perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan.

Upaya yang dilakukan untuk menekankan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencenaan pajak (tax planning). Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (Pohan, 2015).

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan telah beroperasi selama beberapa tahun di Indonesia. Sebagai perusahaan yang terus berkembang, PT.XYZ memiliki sejumlah karyawan tetap yang menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan sehari-hari. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong,dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan tetap.

Namun, dalam praktiknya, PT. XYZ menghadapi kendala dalam memahami peraturan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak karyawan tetap. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang perpajakan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT. XYZ memutskan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak berperan dalam memberikan pendampingan dan solusi teknis terkait perhitungan, pemotongan, serta pelaporan pajak karyawan tetap, dengan tujuan memastikan kepatuhan perpajakan perusahaan serta menghindari potensi sanksi administratif dan otoritas pajak.

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri menjadi salah satu fenomena di Indonesia, banyak Wajib Pajak yang menggunakan jasa Konsultan Pajak untuk menghitung dan melaporkan Pajak. PT DMS (Dame Mitra Solusindo) Konsultan adalah Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konsultan pajak yang bekerjasama dengan Perusahaan atau wajib pajak orang pribadi untuk menghitung berapa kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana perusahaan menghitung besarnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada karyawan tetap yang harus dilaporkan dan disetor pemerintah yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan tugas akhir ini dengan judul **" Tata Cara Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. XYZ (Studi Kasus PT. DMS Konsultan"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan? Apakah sudah sesuai dengan peratursn perpajakan?
2. Bagaimana tata cara pelaporan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan
2. Untuk memahami tata cara pelaporan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang sudah dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi Penulis

   Manfaat bagi penulis mendapatkan informasi, pengetahuan baru dan wawasan seputar tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan

2. Bagi Pembaca

   Manfaat bagi pembaca yaitu dapat memberikan pengetahuan dan menambah informasi mengenai tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu bangsa khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23A pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019).

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP, pajak adalah pembayaran oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara, yang merupakan tindakan wajib berdasarkan undang-undang. Masyarakat tidak menerima pertimbangan langsung dari kontribusi ini. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak tidak memberikan timbal balik secara langsung adalah pemerintah memungut pajak dari wajib pajak, yang didaur ulang untuk meringankan wajib pajak itu sendiri.

Pengertian Pajak menurut beberapa ahli sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Resmi, 2017) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk pengeluaran umum.
2. S. I. Djajadiningrat dalam (Resmi, 2017) Pajak adalah Suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan tertentu, Tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Dr. N. J. Feldmann dalam (Resmi, 2017) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk Wajib Pajak. Wajib Pajak Pemotong dan Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan. Pajak adalah pembayaran yang dibebankan kepada negara (memaksa) oleh mereka yang wajib membayar menurut peraturan perundang- undangan tanpa menerima imbalan secara langsung, dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas-tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut (Moonrum, 2017) adalah:

a) Kontribusi Rakyat, undang-undang perpajakan negara kita mengatur bahwa pajak merupakan indikasi partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional.
b) Pajak ditentukan berdasarkan undang-undang dan peraturan

pelaksanaannya.

c) Tidak mungkin membuktikan pelanggaran dengan membayar pajak pemerintah yang dipisahkan
d) Pajak dipungut oleh negara, baik di pusat maupun di daerah.
e) Pajak harus digunakan untuk pengeluaran public untuk membiayai investasi publik pada saat kelebihan pendapatan.

2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut (Sumarsan, 2017) Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi anggaran *(budgetair)*

Fungsi anggatan adalah fungsi pajak yang paling penting, yaitu pajak sebagai sumber pendapatan pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Bangsa membutuhkan uang untuk tugas-tugas rutin dan pembangunan nasional. Negara dapat menerima pembayaran ini dari pendapatan pajak.

Saat ini pajak digunakan untuk pendanaan berkelanjutan seperti biaya tenaga kerja, material dan pemeliharaan. Dana pembangunan dibiayai oleh tabungan pemerintah yang terdiri dari pendapatan rumah tangga dikurangi pengeluaran saat ini. Tabungan pemerintah ini harus ditingkatkan setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, terutama yang diharapkan dari administrasi perpajakan.

2. Fungsi mengatur (*regulerend)*

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui pajak. Fungsi regulasi memungkinkan pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, berbagai pembebasan pajak diberikan untuk memudahkan investasi di dalam dan luar negeri. Untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah memungut pajak impor yang tinggi atas produk luar negeri

3. Stabilitas

Pajak memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah stabilitas harga untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Kemampuan pemerintah untuk mendistribusikan kembali penerimaan pajak yang dikumpulkannya digunakan untuk membiayai seluruh barang publik, termasuk membiayai pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terbukanya lapangan pekerjaan dapat mendistribusi pendapatan masyarakat secara merata.

2.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Putra (2017) jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya: Jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah:

1. Pajak Berdasarkan Sifatnya
   - Pajak Objektif

     Pajak Objektif merupakan pajak yang mementingkan kondisi objek dalam pembebanannya. Pajak ini sama sekali tidak mempertimbang-kan bagaimana kondisi dari pihak wajib pajak. Kriteria dari pajak objektif adalah: **Diperuntukkan bagi orang pribadi atau badan usaha yang memakai atau melaksanakan transaksi atas benda kena pajak**; Pungutan pajak berhubungan dengan pemindahan harta dari Indonesia ke luar negeri; Pungutan pajak atas kekayaan, kepemilikan barang mewah, ataupun aset di negara lain. Untuk pajak objektif ini, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM).

- Pajak Subjektif

  Untuk pajak objektif ini, pungutan pajaknya berasal dari orang pribadi yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Pada dasarnya pajak subjektif fokus pada pengenaan pajak yang memperhatikan pribadi dari subjek pajaknya yaitu Wajib Pajak. Dimana besar tarif atau jumlah pajak terutang dipengaruhi oleh keadaan pribadi dari wajib pajaknya. Contoh dari pajak subjektif ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini disebut dengan Pajak Penghasilan (PPh) karena dipungut berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (subjek) dalam satu periode tahun pajak.

2. Pajak menurut Pihak Pemungutnya
   - Pajak Negara

     Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh negara untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pajak pajak negara bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil sangat diperlukan untuk menjamin kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk bagi hasil antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut provinsi (pusat) dan pajak yang dipungut daerah. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak penjualan, cukai barang mewah, pajak properti, dan materai.

   - Pajak Daerah

     Pajak daerah atau pajak lokal merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk keperluan daerah. Pajak ini hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, dimana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Tontonan atau Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan, dan lain sebagainya.

3. Pajak Berdasarkan Golongannya

- Pajak Langsung

  Pajak langsung adalah pajak yang terutang oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Artinya, pajak langsung harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, misal: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan.

- Pajak Tidak Langsung

  Pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Pembayaran dapat dilakukan dengan sengaja atas nama pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat pajak, sehingga pemungutannya tidak dilakukan secara berkala, tetapi mengacu pada kegiatan yang berkaitan dengan peristiwa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Impor, Pajak Ekspor.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

a. Self Assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memaksa wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang mereka bayar. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak berperan aktif dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Pemerintah bertindak sebagai pengatur bagi setiap wajib pajak dalam sistem self assessment. Sistem penilaian sendiri ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat. Misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atau PPh (Pajak Penghasilan). Sistem harus menghitung hutang wajib pajak. Akibatnya, kekeliruan dapat dilakukan oleh wajib pajak yang tidak memiliki perpajakan yang memadai.

b. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak dari sistem pajak resmi memungkinkan otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Ketika otoritas pajak bertindak sebagai orang kena pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini, setiap wajib pajak bersifat pasif karena mengetahui berapa pajak yang

harus dibayar menurut surat ketetapan pajak dari kantor pajak. Sistem pemungutan pajak ini biasanya berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apabila Wajib Pajak tidak perlu menghitung jumlah pajaknya, cukup membayar pajaknya sesuai dengan SPPT (Surat Setoran Pajak Terutang).

c. *Withholding Assessment System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini, besarnya kewajiban pajak dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga bukanlah wajib pajak atau otoritas pajak, tetapi karyawan dari pemberi kerja. Misalnya, jika terjadi pengurangan gaji karyawan, jika dilakukan oleh akuntan kantor atau HRD perusahaan. Mengontrol karyawan tidak perlu lagi khawatir tentang pemotongan atau pembayaran pajak.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Waluyo, 2012) PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negri.

Pengertian pajak penghasilan dalam Pasal 21 Keputusan Dirjen Perpajakan PER-32/PJ/2015 adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, iuran, komisi, iuran dan pembayaran lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Formulir tentang tugas atau tugas, pelayanan dan kegiatan wajib pajak dalam negeri. Menurut Undang-Undang penghasilan tersebut adalah tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah penghasilan milik wajib pajak dan dalam bentuk apapun.

2.6 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

a. Pegawai
b. Penerima pesangon, pensiunan, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasukahli warisnya
c. Bukan pekerja yang memperoleh atau menghasilkan pendapatan sehubungandengan penyediaan jasa;
    1. Tenaga kerja lepas yang terdiri dari pengacara, auditor, arsitek, dokter,konsultan, notaris, penilai dan aktuaris
    2. Presenter, musisi, penyanyi, komedian, dan lainnya
    3. Atlet
    4. Konselor, dosen pembimbing, pelatih, pemberi penyuluhan, ceramah dan lain-lain
    5. Penulis, peneliti, dan penerjemah
    6. Pemberi layanan jasa seperti computer, fotografi dan lainnya
    7. Biro iklan
    8. Pemimpin dan menejer pekerjaan
    9. Orang yang mengantarkan pesanan dari penjual ke pembeli;
    10. Para pedagang
    11. Petugas dari agen asuransi
    12. MLM atau distributor dari perusahaan penjualan langsung dankegiatan sejenis lainnya.
d. Seorang anggota direksi atau dewan pengawas yang tidak bekerja pada tempat yang sama.
e. Orang yang mengikuti kegiatan sehingga mendapatkan penghasilan yangberhubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan tersebut, antara lain:
    1. Peserta perlombaan dalam semua bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
    2. Seorang peserta dalam rapat, konferensi, sesi, konferensi, atau kunjungankerja;
    3. Seorang peserta atau anggota panitia sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

4. Peserta pelatihan dan pendidikan berkelanjutan;
5. Peserta kegiatan lainnya.

Objek PPh Pasal 21 (PAJAK, 2013) Objek Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap dalam bentuk penghasilan tetap atau tidak resmi,
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh seorang pensiunan secara teratur dalam bentuk anuitas atau penghasilan serupa;
c. Penghasilan dari uang pesangon, pensiun, uang pesangon, atau uang pesangon sekaligus setelah dua tahun berlalu sejak masa kerja karyawan berakhir.
d. Penghasilan pekerja tidak tetap atau tidak tetap berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan.
e. Kompensasi untuk non-karyawan. Remunerasi atas jasa yang diberikan termasuk, namun tidak terbatas pada, fee, komisi, fee, dan remunerasi serupa dalam nama atau bentuk apapun.
f. Kompensasi bagi Peserta Kegiatan Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tunjangan, tunjangan hiburan, tunjangan rapat. honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apa pun, dan penghargaan serupa dengan nama apa pun;
g. Penghasilan berupa komisi atau laba tidak tetap yang diterima atau diperoleh oleh direktur atau pejabat tidak tetap pada perusahaan yang sama.
h. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, tip, bonus, atau imbalan tidak tetap lainnya yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau
i. Penghasilan dari penarikan dana pensiun oleh peserta pensiun yang dipekerjakan oleh dana pensiun yang telah disetujui pendiriannya oleh Menteri Keuangan.
    1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
    2. Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan

kriteria perhitungan tertentu (deemed profit) Berdasarkan nilai pasar dari hadiah atau nilai sekarang dari hadiah yang diberikan.

Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 meliputi :

a. Pemberi kerja adalah perorangan dan badan hukum: Cabang, badan atau badan jika melakukan sebagian atau seluruh pengaturan yang berkaitan dengan pembayaran gaji, bonus, tunjangan dan pembayaran lainnya.
b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, kantor atau instansi pemerintah, instansi pemerintah lainnya, kasir atau pemegang kas pemerintah pusat, termasuk kedutaan Indonesia di luar negeri. Pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, tugas, jasa atau kegiatan, apapun nama atau bentuknya.
c. Dana pensiun, asuransi tenaga kerja dan entitas lain yang membayar pensiun jangka tetap, tunjangan jaminan sosial dan jaminan hari tua.
d. Orang perseorangan yang menjalankan kegiatan profesional komersial atau independen dan membayar badan hukum.

2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilam (PPh) 21 menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturam Perpajakan sebagaimana yang telah diubah pada pasal 17 mengenai lapisan tarif Pengahsilan karyawan. Dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diperlukan data Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dijadikan dasar dalam menghitung pajak penghasilan dalan suatu tahun pajak yang dapat dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan bruto dengan pengurang yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja.

Berikut tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam ketentuan perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagaimana yang telah di ubah pada pasal 17 mengenai lapisan tarif Penghasilan karyawan:

Tabel 2.1. Lapisan Tarif PKP berdasarkan UU HPP

No	Penghasilan Setahun	Tarif	
		NPWP	Non NPWP
1	Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%	6%
2	> Rp. 60.000.000 - Rp. 250.000.000	15%	18%
3	>Rp. 250.000.000 0- Rp. 500.000.000	25%	30%
4	>Rp. 500.000.000 - Rp. 5.000.000.000	30%	38%
5	>Rp. 5.000.000.000	35%	42%

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Perubahan tarif dalam Undang-Undang HPP menambah lapisan perhitungan menjadi 5 lapisan dimana sebelumnya hanya terdapat 4 lapisan. Pemerintah menambahkan lapisan ke – 5 dengan tarif 35% dengan PKP dalam setahun diatas 5 Miliyar Rupiah. Kemudian pada lapisan pertama memperbesar PKP dalam setahun dari Rp. 0 sampai dengan Rp. 50.000.000 menjadi Rp. 0 sampai dengan Rp. 60.000.000.

Namun Ditjen Pajak tidak hanya menerapkan Tarif Pajak Progresif, tetepi juga mengubah tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi. Skema tarif efektif rata – rata PPh 21 ini untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 di masa pajak selain Masa Pajak Terakhir atau secara bulanan. Dengan menggunakan tarif TER ini memudahkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tarif TER dibagi menjadi 3(tiga) kategori sebagai berikut :

- TER Kategori A
  a. Tidak Kawin Tanpa Tanggungan (TK/0)
  b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)

c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

- TER Kategori B

  a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK2)

  b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)

  c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)

  d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)

- TER Kategori C

  a. Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)

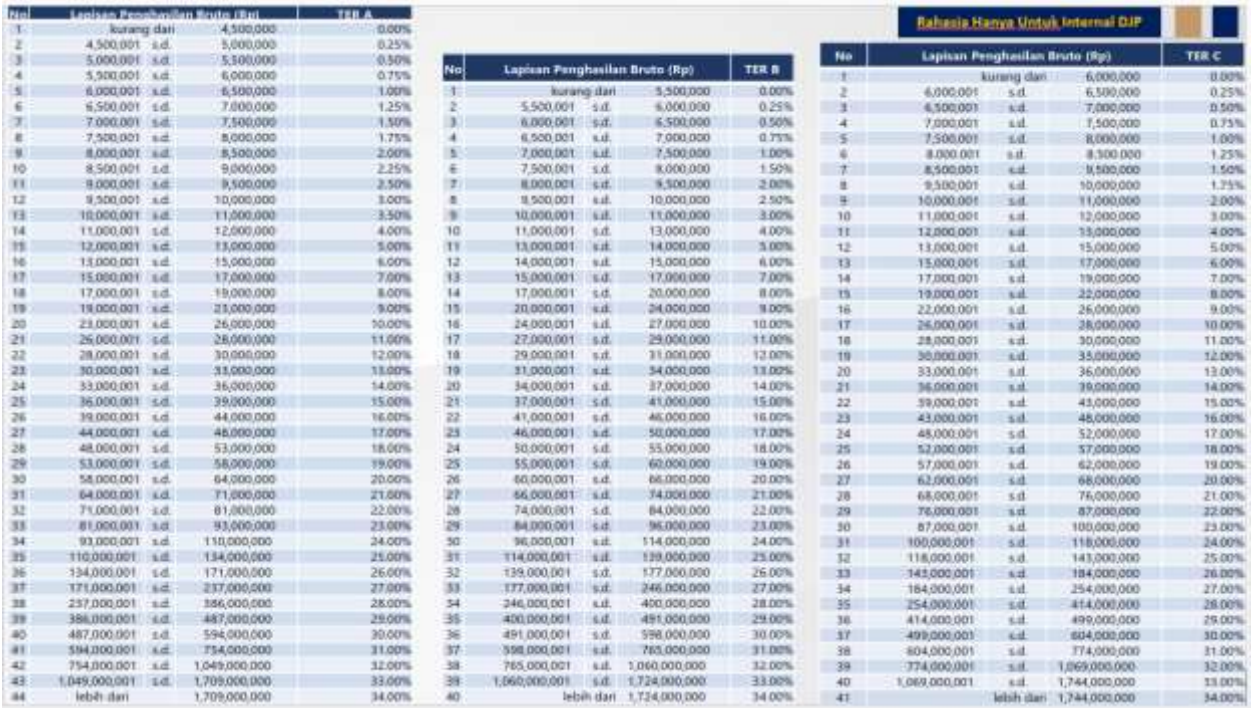

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A
1	kurang dari		4,500,000	0.00%
2	4,500,001	s.d.	5,000,000	0.25%
3	5,000,001	s.d.	5,500,000	0.50%
4	5,500,001	s.d.	6,000,000	0.75%
5	6,000,001	s.d.	6,500,000	1.00%
6	6,500,001	s.d.	7,000,000	1.25%
7	7,000,001	s.d.	7,500,000	1.50%
8	7,500,001	s.d.	8,000,000	1.75%
9	8,000,001	s.d.	8,500,000	2.00%
10	8,500,001	s.d.	9,000,000	2.25%
11	9,000,001	s.d.	9,500,000	2.50%
12	9,500,001	s.d.	10,000,000	3.00%
13	10,000,001	s.d.	11,000,000	3.50%
14	11,000,001	s.d.	12,000,000	4.00%
15	12,000,001	s.d.	13,000,000	5.00%
16	13,000,001	s.d.	15,000,000	6.00%
17	15,000,001	s.d.	17,000,000	7.00%
18	17,000,001	s.d.	19,000,000	8.00%
19	19,000,001	s.d.	21,000,000	9.00%
20	23,000,001	s.d.	26,000,000	10.00%
21	26,000,001	s.d.	28,000,000	11.00%
22	28,000,001	s.d.	30,000,000	12.00%
23	30,000,001	s.d.	33,000,000	13.00%
24	33,000,001	s.d.	36,000,000	14.00%
25	36,000,001	s.d.	39,000,000	15.00%
26	39,000,001	s.d.	44,000,000	16.00%
27	44,000,001	s.d.	48,000,000	17.00%
28	48,000,001	s.d.	53,000,000	18.00%
29	53,000,001	s.d.	58,000,000	19.00%
30	58,000,001	s.d.	64,000,000	20.00%
31	64,000,001	s.d.	71,000,000	21.00%
32	71,000,001	s.d.	81,000,000	22.00%
33	81,000,001	s.d.	93,000,000	23.00%
34	93,000,001	s.d.	110,000,000	24.00%
35	110,000,001	s.d.	134,000,000	25.00%
36	134,000,001	s.d.	171,000,000	26.00%
37	171,000,001	s.d.	237,000,000	27.00%
38	237,000,001	s.d.	386,000,000	28.00%
39	386,000,001	s.d.	487,000,000	29.00%
40	487,000,001	s.d.	594,000,000	30.00%
41	594,000,001	s.d.	754,000,000	31.00%
42	754,000,001	s.d.	1,049,000,000	32.00%
43	1,049,000,001	s.d.	1,709,000,000	33.00%
44	lebih dari		1,709,000,000	34.00%

Rahasia Hanya Untuk Internal DJP

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B
1	kurang dari		5,500,000	0.00%
2	5,500,001	s.d.	6,000,000	0.25%
3	6,000,001	s.d.	6,500,000	0.50%
4	6,500,001	s.d.	7,000,000	0.75%
5	7,000,001	s.d.	7,500,000	1.00%
6	7,500,001	s.d.	8,000,000	1.50%
7	8,000,001	s.d.	8,500,000	2.00%
8	8,500,001	s.d.	9,000,000	2.50%
9	9,000,001	s.d.	9,500,000	3.00%
10	9,500,001	s.d.	10,000,000	3.50%
11	10,000,001	s.d.	11,000,000	4.00%
12	11,000,001	s.d.	12,000,000	5.00%
13	12,000,001	s.d.	14,000,000	6.00%
14	14,000,001	s.d.	15,000,000	7.00%
15	15,000,001	s.d.	17,000,000	8.00%
16	17,000,001	s.d.	20,000,000	9.00%
17	20,000,001	s.d.	24,000,000	10.00%
18	24,000,001	s.d.	27,000,000	11.00%
19	27,000,001	s.d.	29,000,000	12.00%
20	29,000,001	s.d.	31,000,000	13.00%
21	31,000,001	s.d.	34,000,000	14.00%
22	34,000,001	s.d.	37,000,000	15.00%
23	37,000,001	s.d.	41,000,000	16.00%
24	41,000,001	s.d.	46,000,000	17.00%
25	46,000,001	s.d.	50,000,000	18.00%
26	50,000,001	s.d.	55,000,000	19.00%
27	55,000,001	s.d.	60,000,000	20.00%
28	60,000,001	s.d.	66,000,000	21.00%
29	66,000,001	s.d.	74,000,000	22.00%
30	74,000,001	s.d.	84,000,000	23.00%
31	84,000,001	s.d.	96,000,000	24.00%
32	96,000,001	s.d.	114,000,000	25.00%
33	114,000,001	s.d.	139,000,000	26.00%
34	139,000,001	s.d.	177,000,000	27.00%
35	177,000,001	s.d.	246,000,000	28.00%
36	246,000,001	s.d.	400,000,000	29.00%
37	400,000,001	s.d.	491,000,000	30.00%
38	491,000,001	s.d.	598,000,000	31.00%
39	598,000,001	s.d.	765,000,000	32.00%
40	765,000,001	s.d.	1,060,000,000	33.00%
41	1,060,000,001	s.d.	1,724,000,000	34.00%
42	lebih dari		1,724,000,000	34.00%

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C
1	kurang dari		6,000,000	0.00%
2	6,000,001	s.d.	6,500,000	0.25%
3	6,500,001	s.d.	7,000,000	0.50%
4	7,000,001	s.d.	7,500,000	0.75%
5	7,500,001	s.d.	8,000,000	1.00%
6	8,000,001	s.d.	8,500,000	1.25%
7	8,500,001	s.d.	9,500,000	1.50%
8	9,500,001	s.d.	10,000,000	1.75%
9	10,000,001	s.d.	11,000,000	2.00%
10	11,000,001	s.d.	12,000,000	3.00%
11	12,000,001	s.d.	13,000,000	4.00%
12	13,000,001	s.d.	15,000,000	5.00%
13	15,000,001	s.d.	17,000,000	6.00%
14	17,000,001	s.d.	19,000,000	7.00%
15	19,000,001	s.d.	22,000,000	8.00%
16	22,000,001	s.d.	26,000,000	9.00%
17	26,000,001	s.d.	28,000,000	10.00%
18	28,000,001	s.d.	30,000,000	11.00%
19	30,000,001	s.d.	33,000,000	12.00%
20	33,000,001	s.d.	36,000,000	13.00%
21	36,000,001	s.d.	39,000,000	14.00%
22	39,000,001	s.d.	43,000,000	15.00%
23	43,000,001	s.d.	48,000,000	16.00%
24	48,000,001	s.d.	52,000,000	17.00%
25	52,000,001	s.d.	57,000,000	18.00%
26	57,000,001	s.d.	62,000,000	19.00%
27	62,000,001	s.d.	68,000,000	20.00%
28	68,000,001	s.d.	76,000,000	21.00%
29	76,000,001	s.d.	87,000,000	22.00%
30	87,000,001	s.d.	100,000,000	23.00%
31	100,000,001	s.d.	118,000,000	24.00%
32	118,000,001	s.d.	143,000,000	25.00%
33	143,000,001	s.d.	184,000,000	26.00%
34	184,000,001	s.d.	254,000,000	27.00%
35	254,000,001	s.d.	414,000,000	28.00%
36	414,000,001	s.d.	499,000,000	29.00%
37	499,000,001	s.d.	604,000,000	30.00%
38	604,000,001	s.d.	774,000,000	31.00%
39	774,000,001	s.d.	1,069,000,000	32.00%
40	1,069,000,001	s.d.	1,744,000,000	33.00%
41	lebih dari		1,744,000,000	34.00%

Gambar 2. 1. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Implementasi TER untuk PPh Pasal 21 berlaku mulai 1 Januari 2024. Aturan TER ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Tujuan dari terbitnya aturan ini untuk penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21 dalam bentuk Tarif Efektif Rata-rata (TER). Menurut Ditjen Pajak, hitungan baru Pajak Penghasilan Pasal 21 dinilai tidak akan membebankan para pegawai. DJP mengatakan bahwa implementasi perhitungan pajak menggunakan TER hanya untuk menyederhanakan perhitungan. Pasal 13 PMK 168 tahun 2023 secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

(UU PPh) untuk memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Lebih lanjut, tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Merujuk pada Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, disebutkan tidak ada pajak baru atau tambahan beban baru dalam pengenaan PPh atas wajib pajak orang pribadi dengan skema TER. Skema penghitungan itu hanya meringkas tahapan penghitungan yang diformulasikan dalam bentuk tarif efektif.

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Daftar PTKP sebagai berikut:

Tabel 2.2. Besaran Tarif PTKP

No.	Keterangan	Setahun	Sebulan
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000	4.500.000
2	Tambahan bagi WP yang Kawin	4.500.000	375.000
3	Tambahan bagi setiap kerabat yang terikat darah dan keluarga semenda garis keturunan lurus dan anak angkat tanggungan penuh maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	4.500.000	375.000
4	Tambahan bagi istri yang penghasilannya digabung dengan suami	54.000.000	4.500.000

Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

Ketentuan mengenai Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (5a) tentang besarnya tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagu Wajib Pajk yang tidak memiliki NPWP.

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) adalah

sebagai berikut:

- TK/0 : Rp. 54.000.000 Wajib Kawin (K/I/0) : Rp. 112.500.000
- K/0 : Rp. 58.500.000 Tanggungan (K/I/1) : Rp. 117.000.000
- K/1 : Rp. 63.000.000 Tanggungan (K/I/2) : Rp. 121.500.000
- K/2 : Rp. 67.500.000 Tanggungan (K/I/3) : Rp. 126.000.000
- K/3 : Rp. 72.000.000

Menurut Pasal 21 PMK Nomor 168 Tahun 2023 ;

1. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan lebih besar daripada PPh Pasal 21 yang terutang selama 1 Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak, kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong tersebut wajib dikembalikan oleh Pemotong Pajak kepada Pegawai Tetap dan Pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, paling lambat akhit bulan berikutnya setelah Masa Pajak Terakhir.
2. Tidak termasuk kelebihan PPh Pasal 21 yang dikembalikan yaitu PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
3. Dalam hal pada suatu Masa Pajak terjadi kelebihan penyetoran pajak yang terutang oleh Pemotong Pajak, kelebihan penyetoran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa.
4. Dalam hal terdapat kelebihan penyetoran Pajak pada pembetulan Surat Pemberitahuan Masa, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang terutang pada bulan-bulan berikutnya, tanpa harus berurutan.

2.8 Pelaksanaan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU KUP) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1, setiap wajib pajak wajib membayar pajak kepada Kementerian RI. Keuangan dengan surat pemberitahuan (SPP) yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) atau oleh agen

pembayar berdasarkan itu. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021, intansi pemerintah wajib membuktikan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengurangan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran pemerintah.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 saat terutang, penyetoran dan pelaporan berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana :

1. Saat Terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 21 pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3. Pelaporan Terdapat 2 jenis pelaporan yaitu:
    a. Pelaporan bulanan
        1) Pemotong pajak Wajib Pajak melaporkan dan menyetorkan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
        2) SPT (Surat Pemberitahuan) dilampirkan pada bukti pemotongan dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada masa pajak yang bersangkutan.
    b. Pelaporan tahunan
        1) Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar ataupun Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
        2) Menghitung PPh setahun. Memperhitungkan dengan yang sudah dipotong oleh perusahaan, jika hasilnya kurang bayar maka harus disetorkan kekurangannya tahun depan paling lambat tanggal 31 maret setelah tahun pajak berakhir.

2.9 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pernyataan pemotongan pajak adalah dokumen wajib pajak yang dapat digunakan untuk melacak pajak yang dipotong oleh pemberi kerja (Cristi, 2018).

Terdapat 4 jenis pemotongan SPT berdasarkan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, yaitu:

- Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) / Pasal 26 (Formulir 1721-VI). Surat pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tidak tetap yang meliputi profesional, bukan pegawai dan orang yang mengikuti kegiatan.
- Bukti pemotongan pajak penghasilan PPh 21 (final) (formulir 1721-VII). Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh 21 final seperti: PPh Pasal 21 PNS yang dananya berasal dari APBN atau APBD.
- Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1). Formulir ini digunakan untuk karyawan tetap atau penerima anuitas sementara atau tunjangan pensiun.
- Bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (1721-A2). Formulir ini digunakan untuk pejabat atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau pejabat pemerintah atau pensiunannya.

2.10 Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, SSP (Surat Setoran Pajak) adalah pembayaran pajak atau bukti pembayaran pajak yang dilakukan ke Bendahara dengan cara lain atau oleh Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Format formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Surat Setoran Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Pemberitahuan Perubahan Lain. -38/PJ/2009. Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun rangkap empat dengan judul sebagai berikut:

1. Lembar kesatu untuk arsip Wajib Pajak
2. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

3. Lembar ketiga untuk melaporkan pajak oleh Wajib Pajak ke Kantor PelayananPajak.
4. Lembar keempat untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

   Jika diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan lembar kelima untuk diarsipkan oleh pemungut atau pihak lain yang berkepentingan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.11 Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan SPT dan kewajiban hukumnya. Meskipun istilahnya surat, namun pemberitahuan ini berbentuk Tujuan surat pemberitahuan adalah sebagai berikut:

a) Sebagai tempat deklarasi dan sebagai bukti penghitungan pajak yang harus dibayar.
b) Tempat pembayaran atau pelunasan utang-utangnya untuk tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.
c) Pemberitahuan pembayaran, pemotongan dan pemungutan untuk suatu masa pajak tertentu oleh orang pribadi atau badan hukum lain berdasarkan ketentuan undang-undang.

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari SPT Reguler/Bulanan dan SPT Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan (SPT) Pasal 21 (PPh Pasal 21) berdasarkan Peraturan No. PER-14/PJ/2013 Dirjen Pajak. Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak sesuai dengan Pasal 21 mulai tanggal 1 Januari 2013. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau WajibPajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang wajib memotong pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan jasa.

Tindakan individu yang disebutkan dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang dapat dikirim dalam bentuk kertas (versi kertas) atau sebagai data elektronik (eSPT). Setoran Pajak (SPP) PPh Pasal 21 Walaupun SPT Tahunan biasa digunakan untuk melaporkan penghasilan yang berasaldari penghasilan sendiri menerima dan pada umumnya penghasilan kena pajak,

penghasilan final dan penghasilan yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan. Selain itu, SPT Tahunan juga digunakan untuk menyatakan kekayaan dan kewajiban pada akhir tahun pajak. SPT tahunan dilaporkan pada setiap akhir tahun pajak.

2.12 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Tahapan terakhir wajib pajak yang telah melunasi kewajiban perpajakan yaitu menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa telah melaporkan SPT-nya tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan yaitu tanggal 31 Maret satu tahun setelah masa pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Desain penelitian dapat diartikan sebagai suatu rencana tentang mengumpulkan, mengolah serta menganalis data secara sistematis dan terarah dengan tujuan agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar. Menurut Nasution, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang dan prilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang telah dituliskan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berarti dalam proses penulisan laporan akhir ini menggunakan data yang berasal dari isu terkini dengan menggambarkan situasi atau studi kasus yang menjadi objek penelitian. Analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Penelitian ini berbasis teori yang telah dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis dan penyajian data yang selanjutnya dilakukan penyusunan ke dalam bentuk laporan Sumber dan Jenis Data

3.1.1 Sumber Data

Dalam menggumpulkan data tentang laporan akhir, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara oleh penulis melalui objek penelitian. Penulis memperoleh data primer berupa data hasil wawancara serta beberapa dokumen pendukung seperti Bukti Potong 1721 – A1, SPT Tahunan dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang diperoleh langsung dari pegawai PT. DMS Konsultan. Dalam penelitian ini, data hasil wawancara merupakan sumber informasi utama wawancara dengan Supervisor PPh.
b. Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang peneliti peroleh langsung dari kumpulan dokumen, landasan teori yang diperoleh melalui literatur, jurnal, artikel dan website instansi terkait yang terkait dengan topik penelitian yang diteliti.

3.1.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif

   Data Kualitatif adalah suatu data yang diperoleh dari kalimat verbal, bukan berisi tentang angka-angka dalam proses pencariaan data. Contoh data kualitatif seperti gambaran langsung mengenai objek yang di observasi (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan)

2. Data Kuantitatif

   Data Kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya atau kuantitas suatu objek yang akan diteliti. Data yang didapat penulis dari perusahaan berupa data Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti Penerimaaan Elektronik.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

   Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Menurut (Bernadetta, 2021), observasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk menanggapi berbagai isu yang muncul. Melalui pengamatan langsung, penulis dapat memahami kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan dan pelaporan pajak oleh pegawai tetap di PT. XYZ (Studi kasus PT. DMS Konsultan) guna mendapatkan data sekunder maupun primer.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pegawai tetap di PT. DMS Konsultan.

3. Studi Pustaka

   Dalam metode studi pustaka, penulis dapat mengumpulkan informasi dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan buku-buku lain.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor PT. DMS Konsultan yang terletak di Jl. Z.A Pagar Alam Gg. Cempaka III No. 3, Gunung Agung – Langkapura Bandar Lampung, Lampung 35157 (E-mail konspjklpg1@gmail.com).

Gambar 3. 1. Logo PT. DMS Konsultan

Waktu kerja praktik : 13 Januari – 03 Maret 2025
Waktu kerja kantor : Senin – Sabtu
Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB

3.3.2 Gambaran Umum PT. DMS Konsultan

PT DMS (Dame Mitra Solusindo) Konsultan adalah Perusahaan yang bergerak dibidang jasa konultan pajak yang bekerjasama dengan Perusahaan atau wajib pajak orang pribadi untuk menghitung berapa kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut. PT DMS Konsultan sebelumnya bernama *Damanique and Partners* ini dalam proses bisnisnya membutuhkan system informasi dalam membantu menjalankan roda organisasi jasa tentu saja membutuhkan system pengolahan pendapatan jasa yang baik.

Saat ini pengolahan data pendapatan dengan melakukan pencatatan oleh bagian administrasi di dalam buku pendapatan, selanjutnya dibuat laporan pendapatan yang akan di cek kesesuaiannya dengan bukti transaksi dari penerimaan pendapatan yang dibayarkan oleh client, untuk kemudian dievaluasi oleh manager.

Sistem yang sedang berjalan memiliki kendala, diantaranya dengan pencatatan dapat mengakibatkan tingkat kesalahan akan lebih tinggi dan sering terjadi penulisan yang kurang jelas saat hasil pencatatan ingin diteliti kembali. Selain itu apabila data dibutuhkan kembali akan membutuhkan waktu dalam pencarian datanya. Data

dalam bentuk hard copy berisiko terjadi kerusakan dan kehilangan data. Dari permasalahan yang timbul, dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk pengolahan data pendapatan agar mempermudah dalam membuat laporan pendapatan.

PT. Dame Mitra Solusindo Consultan merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perpajakan yang memiliki kegiatan sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan jasa konsultasi perpajakan kepada mitra atau klient.
- Memberikan pelayanan jasa pengerjaan seluruh bidang pajak perusahaan mitra
- Mengikuti segala perkembangan dan peraturan perpajakan pemerintah yang setiap saat dapat berubah
- Memberikan data dan informasi perpajakan yang tepat dan benar pada mitra perusahaan

3.3.3 Struktur Organisasi

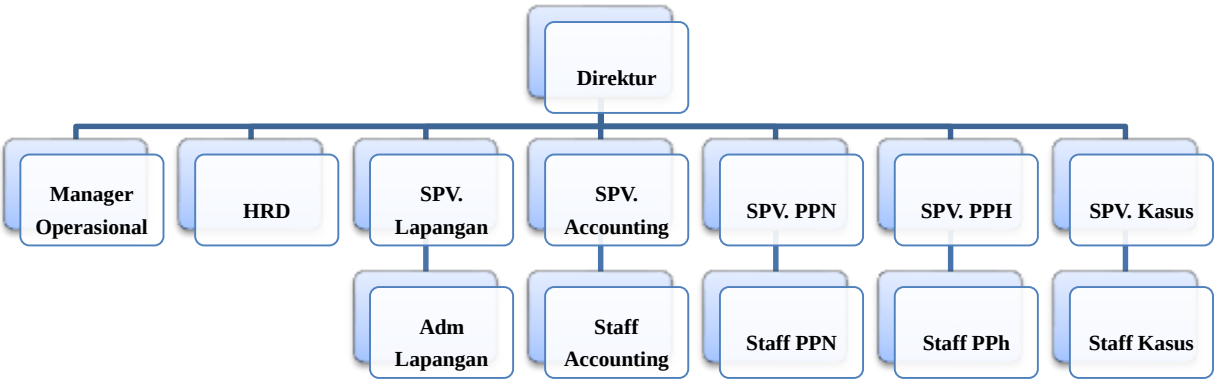

Gambar 3. 2. Struktur Organisasi PT. DMS Konsultan

Pada Divisi PPh yang terdiri dari SPV. PPh dsn Staff PPh, memiliki tugas untuk menghitung pajak yang harus dibayar klien dalam periode tertentu, membayar pajak (oleh klien) dan melapor pajak tepat waktu, membuat perencanaan pajak yang efektif untuk klien, membuat keuangan fiscal dan komersial.

3.3.4 Visi dan Misi

Visi dari PT. DMS Konsultan yaitu Selalu memberikan pelayanan yang profesional agar dapat memberi nilai tambah bagi klien dan kelangsungan dari Perusahaan. Dengan Misi menyediakan layanan konsultasi berkualitas terbaik bagi terhadap klien-klien secara profesional dan konsisten, menyediakan layanan konsultasi untuk menyelesaikan kasus dari klien secara komperhensif dan akurat sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada, dan sebagai rekanan yang baik terhadap klien dan petugas pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilkukan penulis, dapat ditarik Kesimpulan sebagai baerikut:

4. Tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan menggunakan tarif progresif dan Tarif Efektif Rata-rata dan sudah sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2023.
5. Tata cara Pelaporan PPh Pasal 21 di PT. DMS Konsultan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

5.2 Saran

Berikut adalah saran secara ringkas dan jelas terkait perhitungan dan pelaporan PPh 21 di PT. DMS Konsultan (PT. XYZ) :

1. Peningkatan Pengetahuan dan Pelatihan: Perlu dilakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman staf mengenai peraturan perpajakan dan prosedur perhitungan serta pelaporan PPh 21 agar dapat mengurangi kesalahan dalam proses tersebut.
2. Pemanfaatan Teknologi: Disarankan untuk mengimplementasikan sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, seperti perangkat lunak perpajakan, untuk mempermudah perhitungan dan pelaporan PPh 21 secara lebih akurat dan efisien.
3. Peningkatan Kepatuhan Pajak: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pegawai terhadap kewajiban perpajakan dengan memberikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pelaporan tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap proses perhitungan dan pelaporan PPh 21 untuk memastikan kepatuhan serta efektivitas sistem yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alviatri, R. (2024). Analisis Perhitungan PPh21 PT FIFGROUP Yogyakarta Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2*(10), 509-522.

Fanuel, H., & Yusran, R. R. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT Tri Cipta Gemilang. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 8*(1). doi:https://doi.org/10.35794/emba.v8i1.28015

Hendra, Yudi, Awan, Wilianto, & Simanihuruk, T. (2024). Model Spreadsheet Perhitungan PPh 21 Karyawan Tetap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *Jurnal Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat, 4*(1).

Lianty, M. R. A., Hapsari, D. W., & Kurnia. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK), 9*(2), 55–65. https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru.* Yogyakarta: CV Andi Offset.

Moonrum, A. (2017). *Mekanisme Pelaksnaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang.* Padang: Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas.

Pohan, C. A. (2015). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi.* Jakarta: Gramedia.

Putra, I. M. (2017). *Perpajakan - Edisi Tax Amnesty.* Yogyakarta: Quadrant.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1).* Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi : (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Indeks.

Ulyah, C. F., Arifin, S., Hanafi, N., & Suwandono. (2023). Analisis Atas Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. XYZ. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akuntansi Profetik, 1*(1), 12-15.

doi:https://doi.org/10.55182/jiakpro.v1i1.271

Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.